

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. “*istithâ’ah*” merupakan syarat kewajiban haji ataupun umrah. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak memenuhi syarat sebagai *istithâ’ah* tidak diwajibkan dalam melaksanakannya. Ulama berpedapat *istithâ’ah* dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, mampu dari sisi dalam atau jasmani calon jama`ah, seperti mempunyai fisik badan yang sehat dan bugar. Kedua mampu dari sisi luar jasmani calon jama`ah atau kemampuan materi seperti mampu dari segi harta, perbekalan yang cukup, aman dalam perjalanan serta alat transportasi yang memadai. Dalam penelitian ini penulis fokus pada kemampuan finansial atau harta. Berhubung dengan finansial atau harta ialah bekal yang dimiliki dan transportasi yang memadai. Pada pengertiannya bekal seperti uang saku, pakaian dan lainnya untuk jamaah berangkat haji sampai pulang kembali, namun tidak lupa nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan selama berhaji maupun umrah. sedangkan transportasi ialah kendaraan yang membawa jama`ah selama dalam perjalanan tanpa harus berjalan kaki.
2. Ditinjau dari perspektif *maqâshid asy-syarî’ah*, ada lima unsur prinsip pokok pada dana talangan sebagai biaya ibadah haji dan umrah, yaitu, *hifzh ad-dîn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh Mâl*, *hifzh al-'aql* dan *hifzh an-nasl* .

ketentuan hukum dalam haji dan umrah mempunyai perbedaan, haji wajib dan umrah sunnah. dihubungkan dengan tingkatan *Maqâshid* termasuk pada tingkatan *Maqâshid adh-dharûriyât* dan *Maqâshid al-hâjiyyât*. Sehubungan dengan adanya permasalahan pada kategori mampu yaitu *Istithâ'ah* dari segi harta dalam pelaksanaannya menggunakan dana talangan maka jatuh pada tingkatan *Maqâshid at-tahsîniyât* dan merupakan wujud kemaslahatan serta mengantisipasi adanya kemafsadatan bagi calon jama`ah haji dan umrah.

## **B. Saran-saran**

Sebelumnya telah dikemukakan pada kesimpulan diatas, penulis berupaya untuk memberikan beberaa saran kepada masyarakat baik secara umum maupun khusus sesuai dengan keterlibatan dalam tema penelitian ini.

1. Para pengkaji bidang hukum, masih ada peluang besar untuk mengkaji penelitian fikih haji dan umrah tentang syarat wajib mampu '*Istithâ'ah*.' Dalam penelitian ini, penulis hanya mendeskripsikan tentang konsep *Istithâ'ah* pada segi harta serta mencoba menganalisisnya menggunakan metode *maqâshid asy-syarî'ah*. Oleh karena itu, kategori *Istithâ'ah* dalam fikih haji dan umrah masih cukup banyak ruang dan relavan untuk dikaji lebih spesifik dan mendalam dari berbagai aspek.
2. Bagi calon jama`ah haji dan umrah, hukum yang termuat dalam syarat wajib haji khususnya tentang konsep *Istithâ'ah* diharapkan calon jama`ah agar tetap mempelajarinya dan dijadikan pertimbangan untuk kesiapan

berangkat ke baitullah, agar hasil yang didapat ketika sedang berangkat ke baitullah terhindar dari kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan.

3. Bagi pemerintah, Penulis merasa kajian penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi bagi Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, tidak terlepas dari penulis teliti yaitu permasalahan haji dan umrah dari segi kemampuan harta.